

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Kesehatan adalah suatu keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dinilai sangat penting sebagai modal utama dalam menjalani aktivitas sehingga kesehatan termasuk dalam kebutuhan primer. Salah satu upaya peningkatan kesehatan ditengah masyarakat adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan sehingga ketersediaan jumlah dan jenisnya sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan dalam mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Pengembangan obat-obatan yang berkualitas, aman dan memiliki efikasi yang terjamin tentu membutuhkan personil yang kompeten dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung. Oleh karena itu hal ini menjadi tuntutan bagi industri farmasi untuk terus berinovasi sehingga mampu menghasilkan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta harga terjangkau.

Industri farmasi sebagai badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat harus sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi), dan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan penggunaannya. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten dan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker di Industri Farmasi, hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab apoteker sebagai personil kunci di industri farmasi yaitu sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu (*Quality Assurance*), produksi (*Production*) dan pengawasan mutu (*Quality Control*) untuk menjamin penerapan CPOB berjalan dengan baik dan semestinya. Adapun kesesuaian aspek dalam CPOB yaitu sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit, penanganan keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi.

Menyadari pentingnya peran apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan dan membuat obat di industri farmasi, maka calon apoteker harus memerlukan praktik kerja nyata di industri farmasi untuk mengaplikasikan teori dan praktek secara seimbang dan profesional baik dari segi ketrampilan maupun ilmu pengetahuan mengenai peran, fungsi, tanggung jawab dan posisi apoteker di industri farmasi. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Industri Farmasi PT Hexpharm Jaya *Laboratories*, Jl. Angsana Raya Blok A3 No. 1 Delta Silicon 1 Kawasan Industri, Lippo Cikarang pada tanggal 19 Juni 2023 hingga 12 Agustus 2023. Dengan berlangsungnya kegiatan PKPA ini calon apoteker muda dapat memahami secara langsung tentang bagaimana peranan apoteker di industri farmasi, sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan maupun menambah ilmu dan pengetahuan yang

baru, mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dalam pembuatan obat di industri farmasi.

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker muda terkait peranan, fungsi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Menyediakan wadah sebagai gambaran strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan obat dengan prinsip CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat kondisi dunia kerja profesional dengan berbagai permasalahan dan solusi yang berikan sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Membangun relasi calon apoteker dengan rekan sejawat yang telah berpengalaman pada praktek di industri farmasi.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata permasalahan yang ditemui dalam pelayanan kefarmasian di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.